

Berebut Wacana: Kontestasi Pemahaman Moderasi Beragama di UIN Riau

Harmaini*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
harmaini@uin-suska.ac.id

Imam Hanafi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
imam.hanafi@uin-suska.ac.id

Sofiandi

IAI Ar-Risalah Indragiri Hilir
sofiandi88@gmail.com

Arbi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
arbiyasin@uin-suska.ac.id

Abstract

This research aims to find out how the understanding of religious moderation and what issues arise related to religious moderation policies among UIN Suska Riau lecturers. Data were obtained through survey, FGD, and documentation, with several lecturers who are considered to represent the scientific disciplines of Da'wah, Education, Economics, Ushuluddin, and Psychology. The results showed; First, that in general, UIN Suska lecturers have a fairly good national commitment. The same applies to tolerance. They are even willing to be friends with people of different religions; and at UIN Suska Riau, lecturers generally reject all things related to violence. Second, a number of important issues emerged during this research. Although the majority of UIN Suska Riau lecturers view the importance of moderate religious attitudes, there are still those who consider that religious moderation is part of the weakening of Islamic teachings, and there are also those who understand religious moderation as another face of Islam Nusantara. Another issue that arises is that religious moderation is considered an effort to reduce loyalty to one's religion. Religious moderation is considered a process of ignoring religious approaches that are based on text, so that it tends to favor context.

Keywords: *Contestation of Understanding; Religious Moderation; Uin Riau.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman moderasi beragama dan isu apa saja yang muncul terkait dengan kebijakan moderasi beragama di kalangan dosen UIN Suska Riau. Data diperoleh dengan survey, FGD dan dokumentasi, terhadap beberapa dosen yang dianggap mewakili disiplin

keilmuan Dakwah, Pendidikan, Ekonomi, Ushuluddin, dan Psikologi. Hasil penelitian menunjukkan; *Pertama*, bahwa secara umum, para dosen UIN Suska memiliki komitmen kebangsaan yang cukup baik. Begitu pula pada sikap toleransi. Bahkan mereka bersedia bersahabat dengan orang yang berbeda agama; dan di UIN Suska Riau, para dosen pada umumnya menolak segala hal yang berkaitan dengan kekerasan. *Kedua*, Sejumlah isu penting muncul selama riset ini dilakukan. Meskipun mayoritas para dosen UIN Suska Riau memandang penting akan sikap beragama yang moderat, namun demikian masih ada juga yang menganggap bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari pelemahan ajaran Islam, ada juga yang memahami moderasi beragama sebagai wajah lain dari Islam Nusantara. Isu lain yang muncul adalah bahwa moderasi beragama dianggap sebagai upaya mengurangi kesetiaan terhadap agama yang dimilikinya. Moderasi beragama dianggap sebagai proses pengabaian atas pendekatan keagamaan yang didasarkan pada teks, sehingga cenderung mengunggulkan konteks.

Kata Kunci: Kontestasi Pemahaman; Moderasi Beragama; Uin Riau.

1. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN telah menjadi basis pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian agama, dengan membawa misi penting, yaitu menggunakan isu-isu sosial humaniora atau sosial kontemporer, seperti pluralisme, multikulturalisme, hak asasi manusia, politik, dan lain-lain, sebagai perspektif dalam mempelajari dan memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Islam atau agama-agama. Hal ini merupakan argumentasi paradigmatis yang didasarkan pada peralihan dari IAIN ke UIN, yaitu kajian Islam dari satu disiplin ilmu menjadi multidisiplin, interdisipliner, dan transdisipliner.

Argumentasi di atas, diamini oleh (Abdullah, 2006) bahwa saat ini, UIN harus berbenah dan mulai membuka diri dengan menjadikan ilmu-ilmu sosial humaniora sebagai salah satu pendekatan dalam memahami studi agama. Bahkan beliau menganjurkan untuk menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam mengkaji studi agama di era kontemporer ini (Abdullah, 2020).

Dalam konteks ini, UIN secara tidak terhindarkan harus mengadopsi peran sebagai lembaga akademis yang menempatkan penekanan pada objektivitas dan ketidakberpihakan terhadap faham atau kelompok tertentu. Secara konseptual kata universitas memiliki kesamaan kata dengan istilah “universal order” atau “universum”, yang artinya adalah keteraturan alam semesta. Selain itu kata tersebut dekat maknanya dengan “the universe” yang berasal dari kata sifat “universalis” yang berarti “umum, mencakup semua, dan menyeluruh. Dalam bahasa Inggris kata ini berkembang menjadi “universal”. Kata universal ini dapat berarti konsep umum yang dapat diterapkan pada kenyataan, misalnya konsep kemanusiaan yang dapat diterapkan pada setiap manusia apapun status sosial, warna kulit, ras, dan agamanya (Habibullah, 2012).

Studi agama di UIN dengan demikian, harus mampu membuka diri dan merespon persoalan multikulturalisme itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang

dikemukakan dalam buku *Moderasi Beragama* yang menyebutkan bahwa “Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya”. Artinya bahwa multikulturalisme menjadi bagian penting dari munculnya semangat moderasi beragama ini (RI, 2019).

Lahirnya berbagai macam fakultas dan jurusan di UIN, menguatkan indikasi bahwa UIN akan melebarkan sayap kajian keislaman yang lebih universal. Dengan hadirnya ragam jurusan umum tersebut, UIN memiliki dosen yang juga lintas disiplin ilmu, etnis dan bahkan agama. Namun yang terjadi di UIN Suska Riau justru tidak demikian. Kontestasi studi agama semakin menguat saat ini. Kelompok-kelompok anti multikulturalisme justru semakin menguat, bahkan ada kecenderungan ke arah konservatisme. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Hanafi, dkk misalnya, menegaskan akan kondisi ini (Hanafi et al., 2019).

Indikasinya lain adalah; *Pertama*, terdapat gejala menguatnya semangat Islamisme di kalangan mahasiswa. Misalnya riset yang dilakukan (Hitami et al., 2020) menguatkan asumsi di atas. Dalam riset tersebut, menunjukkan gejala bahwa terdapat 19,02% mahasiswa yang berkeinginan untuk mengusung konsep khilafah. Sementara 32.02% mahasiswa menghendaki penegakan syariah Islam dalam menyelesaikan persoalan bangsa di Indonesia. *Kedua*, rendahnya ruang dialog dan berbagi informasi terhadap mereka yang berbeda. Misalnya pada kasus kedatangan Prof. Dr. Nadirsyah Hosen dan beberapa Narasumber (Ulil Absar Abdala) lain, yang dianggap liberal. Termasuk juga kasus tentang penolakan atas diskusi yang menghadirkan Tokoh Buddha di Kampus. Namun demikian, mahasiswa justru senang dengan narasumber yang sehaluan dengan mereka. Misalnya Habib Riziq Shihab, Adian Husaini, dan lainnya, justru diperbolehkan untuk menyampaikan ceramah di UIN Suska. *Ketiga*, eksklusivisme kajian-kajian yang dilakukan oleh beberapa LDK dan di *Ma'had Aly*. Misalnya kewajiban memakai jilbab besar pada Mahasantri perempuan serta pelarangan untuk mengikuti aktifitas organisasi PMII, dan lainnya. Munculnya bendera HTI pada acara pembukaan Perkemahan Nasional pada tahun 2018 yang lalu, yang dilakukan oleh salah satu LDK UIN Suska Riau, menjadi penegas akan kondisi tersebut. *Keempat*, munculnya narasi-narasi yang mengarah pada ujaran kebencian antar sesama. Penguatan narasi kebencian ini, ditandai dengan adanya halaqah-halaqah yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tema yang cukup menyudutkan kelompok lainnya. Misalnya adalah “Islam Nusantara Merusak Aqidah”.

Dalam isu seputar moderasi beragama, sesungguhnya juga sudah banyak yang melakukan baik dalam tataran konseptual maupun dalam konteks implementasi. Misalnya penelitian Fahri & Zainuri (2019), dan S. Hidayat & Nurjanah (2023) yang berkesimpulan akan pentingnya moderasi beragama dalam melawan sikap radikalisme atas nama agama. Moderasi beragama perlu diejawantahkan dalam Pendidikan Islam yang bervisi moderat dan inklusif. Adapun nilai-nilai yang dapat ditunjukkan melalui proses ini adalah sikap *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi),

musawah (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif)".

Penelitian Widodo & Karnawati (2019) memberikan penekanan pada kaum Kristiani untuk selalu mengedepankan sikap "kasih" sebagaimana yang diajarkan dalam teks Alkitab. Juga mengupayakan untuk selalu bersikap pluralis terhadap berbagai kelompok dan agama yang berbeda di masyarakat Indonesia. Riset ini, juga memberikan penegasan bahwa munculnya cara beragama yang radikal di Indonesia, disebabkan oleh ragam persoalan dan kontelasi politik internasional yang mencoba memojokkan kehidupan umat Islam di Indonesia.

Dari sekian tulisan atau penelitian yang terkait dengan moderasi beragama, belum ada yang menyentuh pada persoalan dinamika yang terjadi di UIN, sebuah lembaga pendidikan yang sangat otoritatif dalam mencetak sarjana Islam. Jika UIN yang dulunya IAIN saja, masih terjadi tarik-menarik dalam mengkaji studi agama, maka tentu akan menjadi masalah dalam melakukan penguatan pemahaman moderasi beragama. Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah telah terjadi pergeseran pemahaman dikalangan para dosen terkait dengan implementasi kebijakan moderasi beragama oleh kementerian Agama RI. Pergeseran itu, kemudian melahirkan isu-isu yang melingkupi moderasi beragama itu sendiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pemahaman para dosen di UIN Suska Riau tentang kebijakan moderasi beragama di Indonesia saat ini? Dan isu apa saja yang muncul terkait dengan kebijakan moderasi beragama di kalangan dosen UIN Suska Riau?

Untuk tujuan tersebut, data tentang pemahaman moderasi beragama di UIN, diperoleh melalui survey terhadap beberapa dosen yang dianggap mewakili disiplin keilmuan Dakwah, Pendidikan, Ekonomi, Ushuluddin, dan Psikologi. Masing-masing diambil 5 orang (8 Fakultas dikali 5 Orang, jadi 40 Orang). Sedangkan kontestasi isu moderasi diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan group WhatsApp para dosen. Data tentang kontestasi ini, juga akan diperoleh dari kecenderungan para dosen dalam menulis atau meneliti, yaitu melalui pelacakan dokumen hasil-hasil penelitian dan tulisan para dosen.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Dari IAIN ke UIN; Mempertegas Moderasi Beragama

Merujuk pada buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tentang moderasi beragama, bahwa indikator moderasi beragama di antaranya adalah; *Pertama*, komitmen kebangsaan. Pada indikator ini, penerimaan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bagian penting, dan tentunya kesediaan untuk tidak ingin mengganti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, menjadi sistem khilafah; *Kedua*, toleransi, ini merupakan sikap untuk terbuka, lapang dada, dan suka rela menerima realitas akan adanya perbedaan. Toleransi juga menghendaki untuk bersedia berdialog, bekerjasama secara sosial maupun individual baik kepada faham yang berbeda maupun agama yang berbeda. *Ketiga*, anti-kekerasan. Sebuah sikap beragama yang tidak menghendaki bentuk-bentuk kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan perbedaan, baik dalam bentuk verbal, fisik, maupun pemikiran; dan *Keempat*, akomodatif terhadap budaya lokal (RI, 2019).

Empat indikator tersebut, dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat sejauh mana tingkat keberagamaan seseorang dalam mempraktikkan sikap beragama yang moderat. Juga untuk mengenali seberapa besar kerentanan yang dimiliki seseorang. Kerentanan ini, dimaksudkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi atau mengenali sikap-sikap beragama yang dimiliki seseorang, agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Cara beragama yang moderat ini, semestinya sudah menjadi bagian dari pengalaman beragama di UIN. Sebab, menurut Amin Abdullah, perubahan IAIN ke UIN, merupakan perubahan mental keilmuan yang secara paradigmatis, tidak saja merubah struktur kelembagaan, namun juga perubahan yang disertai dengan kemampuan dalam memposisikan secara cermat berbagai variabel kajian Islam (*Islamic Studies*), yaitu antara komitmen keimanan, kritisisme dengan dinamika sosial-budaya, politik-ekonomi dan kekinian (Abdullah, 2010). Lebih lanjut, Amin Abdullah menegaskan tentang pentingnya UIN mampu membedakan secara distingtif, tiga wilayah studi keislaman, yakni: *'Ulum al-Din (Religious Knowledge)*, *al-Fikr al-Islamy (Islamic thoughts)*, dan *Dirasat Islamiyyah (Islamic studies)* (Abdullah, 2020).

Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah keharusan penggunaan *Ulumu al-Din* (Fiqh, Kalam, Tafsir, Ulumul Qur'an, Ulumul Hadits, dan lainnya) atau ilmu-ilmu agama Islam, kemudian didialogkan, diintegrasikan, atau dikoneksikan dengan sungguh-sungguh, dengan *Dirasah Islamiyah (Islamic Studies)*, sekaligus mempertimbangkan masukan dan cara berfikir atau metode sains modern, ilmu-ilmu sosial modern, dan ilmu-ilmu humaniora kontemporer sebagai pisau analisis dalam membaca persoalan-persoalan keagamaan.

Terkait pola kerja ketiganya ini, Amin Abdullah menulis sebagai berikut: "Agaknya yang belum dicoba dalam sejarah intelektual Islam era modern dan pasca modern adalah upaya untuk secara serius mempertautkan antara ketiganya. Ketiganya masih berdiri sendiri-sendiri secara eksklusif. Masing-masing merasa cukup (*self sufficiency*) dengan dirinya sendiri. Masing-masing tidak merasa memerlukan bantuan dari yang lain. Yang lebih berat adalah karena masing-masing didukung (*back up*) oleh institusi, lembaga, tenaga, dana organisasi sosial keagamaan dan penyandang dana yang lain. Lalu, ketiganya cenderung tidak saling mengenal bahkan saling menegasikan. Yang paling umum dan sederhana adalah menyamaratakan saja antara ketiganya, tanpa ada pembedaan metodologis yang tajam dan ketat. *Dirasat Islamiyyah* adalah disamakan begitu saja dengan *'Ulum al-Din*, dan begitu sebaliknya. Begitu juga halnya antara *'Ulum al-Din* dan *al-Fikr al-Islamy* dan sebaliknya. Ketidak-sambungan antara ketiganya tidak hanya tampak dalam pola penulisan silabi dan kurikulum di PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam), apalagi di PTU (Perguruan Tinggi Umum), tetapi yang lebih dirasakan banyak orang adalah 'ketersendirian' dalam bangunan *blok-blok* cara berpikir keagamaan Islam para pelaku dan aktivis di lapangan" (Abdullah, 2010).

Sementara bagi Azra (2002) di antara tuntutan penting terjadinya transformasi IAIN menjadi UIN adalah sebagai upaya untuk merubah paradigma pembelajaran yang tekstual atau normatif, menuju pembelajaran yang kontekstual

atau historis. IAIN masih bertumpu pada spesialisasi kajian ke-Islaman saja, belum mampu berinteraksi atau bertemu dengan ilmu-ilmu umum (sains dan humaniora). Harapan Azra (1999), ketika IAIN menjadi UIN, tenaga pendidik atau dosen lebih profesional dan mampu memperbaiki mental pembelajaran di dalam proses perkuliahan.

Menurut M. Abu Rabi' dalam (Abdullah, 2020), studi agama kontemporer perlu mempertimbangkan pada berbagai perspektif atau setidaknya ada empat model dalam memahami studi Islam; *Pertama*, perspektif ideologis. Dalam perspektif ini, Islam dipahami sebagai kekuatan yang pasif, namun juga bisa menjadi kekuatan revolusioner; *Kedua*, perspektif teologi. Perspektif ini, Islam dipahami sebagai sistem kepercayaan yang terbuka. Kelompok ini, memahami Islam sebagai kepercayaan yang telah muncul sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, setidaknya pada konsep Islam sebagai "penyerahan diri"; *Ketiga*, *Nash* sebagai inti dari budaya Muslim. Kelompok ini meyakini bahwa Islam memiliki hubungan atau keterkaitan yang dinamis, antara teks dengan sejarah manusia, antara teks dengan pemikiran manusia. Sehingga sejarah budaya dan pemikiran Islam, selalu dipengaruhi oleh dealektika politik, ekonomi, dan lainnya; dan *Keempat*, Islam adalah fakta antropologis. Kelompok ini menegaskan bahwa di satu sisi Islam memiliki sisi normatif, namun ketika Islam mengalami perkembangan dan menyebar, maka Islam telah mendorong munculnya tradisi, politik, filosof, sosial dan lainnya secara kompleks. Islam kemudian menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik, sosial dan organisasi gerakan.

Sedangkan menurut Abdullah Saed dalam (Abdullah, 2020), terdapat enam kelompok pemikiran Muslim kontemporer; *Pertama*, kelompok *The Legalist-Traditionalist*. Kelompok Islam yang memiliki model pemikiran dengan sangat menekankan pada aspek hukum-hukum yang sudah dikembangkan oleh para ulama terdahulu; *Kedua*, kelompok *the Theological Puritan*. Kelompok Islam yang menekankan pada aspek etika dan doktrin Islam, tapi yang puritan; *Ketiga*, kelompok *The Political Islamist*. Kelompok ini berusaha memahami Islam sebagai sebuah gerakan politik, yang tujuan akhirnya adalah mendirikan negara Islam; *Keempat*, kelompok *The Islamist Extremist*. Kelompok ini cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam melawan individu atau kelompok yang dianggapnya sebagai lawan; *Kelima*, kelompok *The Secular Muslims*. Kelompok ini memahami agama sebagai sebuah kesadaran individual. Agama menjadi urusan pribadi (*private matter*). Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur agama seseorang; dan *Keenam*, kelompok *The Progressive Ijtihadits*. Kelompok ini berupaya melakukan penafsiran ulang, ajaran-ajaran agama yang dapat menyelesaikan persoalan kontemporer.

2.2. Dinamika Moderasi Beragama di UIN Suska Riau

Kebijakan tentang Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, melahirkan reaksi beragam di kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Perbedaan ini tercermin dalam adanya pembuatan kebijakan pembentukan Rumah Moderasi Beragama dan

memformulasikan kebijakan Moderasi Beragama itu kedalam program Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian, serta pengajaran (kurikulum).

Dalam konteks formalisasi strategi pelaksanaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi, dengan membentuk gugus Rumah Moderasi Beragama (RMB), sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Moderasi Beragama, ternyata juga direspon secara beragam pula. Dari total PTKIN yang tersebar di seluruh Indonesia, 58 lembaga dan 32 perguruan tinggi mendirikan lembaga RMB. Sementara itu, 26 perguruan tinggi dan universitas masih belum memiliki lembaga formal RMB.

Oleh karena itu, penanaman nilai moderasi beragama juga dilakukan dengan berbagai cara, dengan beberapa kampus memasukkannya ke dalam kurikulumnya dan menjadikannya sebagai salah satu mata kuliah penelitian fakultas dan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat. Studi diperlukan untuk menilai perbedaan dalam tindakan yang diambil oleh universitas berdasarkan tanggapan yang tidak merata dan menetapkan strategi Konsep moderasi beragama.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa moderasi beragama menjadi isu penting dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia, hal ini misalnya ditegaskan oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin ketika menjadi *Keynote Speaker* dalam kegiatan *International Conference on Islamic Education (ICIE) 2022* di UNY, Kamis (11/8) tahun 2022 yang lalu. Dalam pernyataannya, Wakil Presiden RI menegaskan tentang nilai hakiki dari moderasi beragama adalah sikap beragama yang toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta memiliki sikap berbudi luhur, sebagaimana yang telah menjadi nilai yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu.

“Moderasi beragama bagi kita bukanlah sesuatu yang baru, tapi merupakan bagian dari jati diri kita dan sekaligus sumber resiliensi ketangguhan bangsa dalam menghadapi permasalahan” kata Ma'ruf Amin. Menurut Wakil Presiden munculnya ideologi atau paham beragama yang sempit dan radikal, yang akhir-akhir ini muncul, merupakan tantangan yang harus dicegah dengan memperkuat cara beragama yang moderat. Di antara upaya pencegahan itu adalah melalui pengarusutamaan moderasi beragama dalam Pendidikan agama.

Penegasan itu, maka penguatan pemahaman moderasi beragama di Perguruan Tinggi menjadi sangat penting untuk dilakukan, baik melalui pembelajaran maupun kegiatan lain yang terintegrasi dalam sisytem akademik di Perguruan Tinggi. Bahkan, dalam perspektif Ma'ruf Amin, para dosen seharusnya menjadi garda terdepan dalam proses “penyadaran” paham radikal. Para dosen selayaknnya memberikan jalan bagi para mahasiswa untuk meneguhkan ideologi yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan serta membimbing mahasiswa agar menjadi pelopor dan pembawa kemaslahatan bagi masyarakat dalam wujud khazanah ilmu dan peradaban Islam yang *rahmatan lil'alam*.

Lebih-lebih ketika bangsa Indonesia saat ini, sedang bergelut dengan beragam tantangan yang erat kaitannya dengan cara beragama yang ekstrim dan intoleran. Hal ini, dapat dilihat misalnya, hasil riset yang dilakukan oleh *Center for The Study of Religion and Culture (CSRC)* atau Pusat Studi Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2018. Riset ini dilakukan di 18 kota/kabupaten di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya ancaman

ekstremisme di kalangan kaum muda berusia 15-24. Kondisi ini, tentu menjadi sangat mengkhawatirkan (Iswanto, 2018; Saputra, 2019). Riset serupa juga, menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Tim Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ketika merilis hasil survey di 18 kota/kabupaten di Indonesia menegaskan bahwa para remaja atau kaum muda cenderung memilih literatur keislaman yang bertemakan jihad dan khilafah (N. Hasan et al., 2018; N. and S. Hasan, 2018; Kailani, 2018).

Temuan-temuan riset di atas, tentu menjadi sangat diperlu mendapatkan perhatian berbagai pihak untuk menanamkan kembali pemahaman mengenai cara beragama yang moderat, inklusif, dan toleran kepada mahasiswa. Karena, mahasiswa bagaimanapun merupakan *asset* bangsa kedepan. Lemahnya pemahaman beragama mereka, tentu akan berdampak pada sikap beragamanya dikemudian hari. Oleh karena itu, para dosen atau pendidik memiliki tugas penting untuk memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif terkait dengan kondisi bangsa Inonesia yang beragam (Sunaryo et al., 2017; Winata et al., 2020). Para dosen, dengan demikian perlu memiliki pemahaman yang baik tentang cara dan sikap beragama yang moderat.

Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana pemahaman yang dimiliki para dosen UIN Suska Riau, terkait dengan moderasi beragama? Beberapa aspek yang menjadi dinamika kontestasi moderasi beragama di UIN Suska Riau, terkait dengan alat ukur moderasi beragama, adalah; *Pertama*, Komitmen Kebangsaan. Maskudnya adalah menjadikan semangat kebangsaan atau nasionalisme sebagai pilar dasar penting dalam beragama. Artinya, beragama berarti juga cinta tanah air. Contoh penting dari konsep ini adalah tidak ada keinginan, baik secara lembut atau keras, untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Selvia et al., 2022). Komitmen akan kebangsaan ini juga menjadi sangat penting, karena bagaimanapun juga Indonesia harus tetap eksis di tengah pergaulan bangsa-bangsa. Negara ini, telah menetapkan Pancasila sebagai pilar dasar bernegara dan telah menjadi kesepakatan para pendiri negara ini, sehingga tidak boleh ada ideologi lain yang mencoba menggesernya (Mahpudz, 2017).

Untuk memperoleh gambaran terkait dengan indikator ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.
Pemahaman Moderasi Beragama

No	Uraian	Alternatif Jawaban			
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	Pancasila merupakan dasar negara yang sudah final	70%	30%	0%	0%
2	Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya adalah menjalankan nilai-nilai luhur agama	68%	26%	6%	0%
3	Demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran agama	36%	60%	4%	0%

4	Memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa) yang seagama/etnis	10%	72%	12%	6%
---	---	-----	-----	-----	----

Dari tabel di atas tergambar bahwa para dosen UIN Suska memiliki komitmen kebangsaan yang cukup baik atau memiliki sikap yang moderat. Bahkan mereka meyakini bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang sudah final, tidak bisa diganggu gugat, ia telah mampu menciptakan harmonisasi antar budaya dan agama di Indonesia. Pancasila adalah cerminan asli Indonesia (Fransiskus Visarlan Suwarni & Anselmus D. Atasoge, 2021). Pancasila adalah konsensus atau kesepakatan bersama para pendiri Bangsa yang sudah final, yang sudah selesai tidak bisa di ubah lagi, menjadi Ideologi Bangsa dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara (Sumarto & Kholilah Harahap, 2021).

Komitmen kebangsaan yang lain, yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila ini, terlihat juga pada pandangan para Dosen UIN Suska Riau yang menganggap bahwa demokrasi compatible dengan agama yang diyakini. Pada diri umta Islam, demokrasi merupakan bagian dari konsep *musyawarah* dalam Islam. Artinya, mereka menyatakan demokrasi merupakan bagian dari Islam, dan tidak memiliki pertentangan dengan Islam. Begitu pula, dalam hal perempuan, mereka pada umumnya tidak mempersoalkan kepemimpinan dipegang oleh suku atau bahkan agama yang berbeda.

Meskipun dalam diskusi, ada juga beberapa yang menganggap bahwa demokrasi merupakan system yang dibangun dari Barat yang *notabene* bukan Islam. Mereka mengkalaim bahwa demokrasi bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan mereka juga menyebutkan bahwa negara Indonesia akan sejahtera dan damai jika mengadopsi sistem khilafah dalam pemerintahannya. Mereka juga menolak kepemimpinan perempuan, menolak dipimpin oleh yang berbeda agama (FGD, 2022).

Gambaran ini, jika merujuk pada rumusan yang dibangun oleh PPIM UIN Jakarta terkait dengan penelitiannya mengenai Monografi MERIT (*Media and Religious Trend in Indonesia*), setidaknya mereka yang memiliki pandangan di atas, berada pada kelompok faham beragama islamisme atau ekstrim, satu ruang dengan faham konservatisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa faham konservatisme menjadi gejala penting di UIN Suska Riau. Sebagai pilar “penyangga” proses transfer knowledge kepada para Mahasiswa, maka hal ini akan menjadi penghalang bagi pengarusutamaan moderasi beragama di UIN Suska Riau.

Kedua, Sikap Toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati terhadap berbagai ragam perbedaan yang ada, baik perbedaan ras, suku, maupun agama mendefinisikan toleransi adalah sikap dalam menunaikan hak sepenuhnya kepada orang lain dalam mengemukakan gagasannya, kendatipun pidenya berbeda atau bahkan salah (Bakar, 2015; Hanafi, 2017, 2020). Dari sini kemudian bisa dipahami bahwa toleransi sesungguhnya adalah kesediaan menerima perbedaan atau sikap yang saling menghormati terhadap perbedaan. Dalam konteks beragama toleransi yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perbedaan, dan menjalin kerja sama antar agama. Berikut adalah deskripsi jawaban responden terkait isu ini:

Tabel 2.
Sikap Toleransi

No	Uraian	Alternatif Jawaban			
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	Bersedia bersahabat dengan orang yang berbeda agama	56%	40%	4%	0%
2	Mengizinkan penganut agama lain memperingati hari besar keagamaannya di lingkungan sekitar	6%	12%	40%	42%
3	Menciptakan suasana tenang saat ada perayaan hari besar agama lain di lingkungannya	4%	10%	44%	42%

Secara umum, para dosen UIN Suska Riau memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap toleransi. Bahkan lebih dari 90%nya bersedia bersahabat dengan orang yang berbeda agama. Meski demikian, hal yang sangat disayangkan adalah adanya pengakuan responden yang tidak mengizinkan penganut agama lain memperingati hari besar keagamaannya di lingkungan sekitar (82% kurang dan tidak setuju), juga enggan menciptakan suasana tenang saat ada perayaan hari besar agama lain di lingkungannya (82% kurang dan tidak setuju). Padahal Islam telah mengakui eksistensi agama lain tanpa harus mengakui kebenaran ajarannya (Nurdin, 2018). Semua agama adalah benar bagi para pemeluknya masing-masing. Makna dari prinsip ini adalah orang non-muslim memiliki hak dan kebebasan yang sama, untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka, sementara orang Islam tidak boleh mengganggu mereka.

Sebaliknya, orang Islam memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat ibadah umat Islam sendiri pula, sementara non-muslim tidak dibenarkan mengganggunya. Sikap seperti ini sangat penting ditanamkan bagi warga Indonesia, sebab kerukunan hanya dapat tercipta di antara masyarakat yang heterogen seperti Indonesia ketika keragaman dihargai, bukan diancam (E. Anwar, 2019; S. Anwar, 2018).

Dalam Al-Qur'an, landasan mengenai toleransi ini tercermin jelas pada surat Al-Kāfirūn. Dalam diskusi, pandangan para dosen juga sejalan dengan hal ini, sikap toleransi para dosen UIN Suska Riau sesungguhnya sudah baik, terutama sekali dalam aspek perbedaan Mazhab dan perbedaan agama. Umumnya, mereka menghargai akan adanya perbedaan pandangan terkait hukum-hukum Fiqh atau Mazhab, hidup dan berdampingan bersama mereka (FGD, 2022). Begitu juga mereka tidak merasa "kaku" bertetangga dengan orang berbeda agama. Sayangnya toleransi tersebut tidak begitu berlaku pada orang Syi'ah dan Ahmadiyah. Mayoritas para dosen UIN Suska Riau, belum bisa menerima eksistensi Syiah dan Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam (FGD, 2022).

Ketiga, Anti kekerasan atau anti radikalisme adalah sikap yang tidak mendukung segala bentuk kekerasan. Sudjana mendefinisikan bahwa radikalisme adalah suatu sikap terhadap berbagai perubahan keberadaan organisasi kehidupan,

perubahan tersebut diinginkan sampai ke akar-akarnya dengan kekerasan bila perlu (Sudjana, 2008). Oleh karena itu, radikalisme adalah kekerasan, menurut penulis. Pada awalnya dibutuhkan radikalisme, seperti yang dikenal dalam filsafat, terutama dalam pencarian pengetahuan dan kebenaran. Namun, jika digunakan untuk melindungi dan memonopoli kebenaran dalam agama radikal, itu tidak dibenarkan. Berikut ini adalah gambaran pemahaman para dosen UIN terkait dengan isu ini:

Tabel 3.
Isu Radikalisme

No	Uraian	Alternatif Jawaban			
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	Islam bersikap keras terhadap orang munafik	60%	28%	8%	0%
2	Syariah Islam harus ditegakkan meski dengan kekerasan	42%	32%	22%	4%
3	Menentang kekerasan dalam bentuk apapun adalah bagian dari ajaran agama saya	42%	44%	10%	4%
4	Umat Islam wajib menegakkan Khilafah Islamiyah, meskipun dengan kekerasan	0%	4%	44%	52%

Di UIN Suska Riau, para dosen pada umumnya menentang segala hal yang berkaitan dengan kekerasan, meskipun mereka meyakini bahwa ajaran Islam juga mengenal kekerasan, tatkala berhadapan dengan orang-orang munafiq dan orang-orang yang memusuhi Islam. Bahkan, ada juga berpandangan bahwa dengan cara-cara kekerasan Syariah Islam bisa ditegakkan. Misalnya juga, ada yang berpandangan bahwa pemuda-pemuda muslim boleh dipersenjatai, demi tegaknya syariah Islam. Namun demikian, tidak ada yang memberikan pandangan tentang kebolehan negara Islam atau Khilafah Islamiyah ditegakkan dengan cara-cara kekerasan.

Realitas tersebut, didukung oleh diskusi bahwa dari sisi sumber pengetahuan, beberapa Dosen UIN Suska masih ada yang merujuk pada Ustaz-Ustaz atau pemuka agama yang memiliki gaya “keras” dan suka merendahkan kelompok atau faham yang berbeda, lebih-lebih yang berbeda aliran atau agama (FGD, 2022). Temuan ini, memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fairozi dan Sulistiya Ayu yang menyebutkan bahwa beberapa model dakwah yang ada di media social, terutama di masa pandemi sangat dipenuhi oleh gaya dakwah yang keras, cenderung menolak keragaman, fanatisme yang tinggi, ekstrim, dan eksklusif (Fairozi & Ayu A, 2020; Fairozi & Ayu, 2020; Sutrisno, 2020).

Berdasarkan hasil tersebut, pemahaman tentang Islam non-kekerasan dan moderat (*wasathiyyah al-islâm*) ini harus terus ditingkatkan dan diarusutamakan, terutama bagi generasi milenial yang sebagian “bingung” dalam pencarian jati

dirinya (Hamdi et al., 2021). Mereka harus terus diberikan pemahaman tentang bagaimana kelembutan Nabi dalam berdakwah (Q.S. Ali Imrān/3:159). Selain itu juga, menjadi penting bahwa pemahaman tentang nir-kekerasan yang ditransmisikan melalui wahyu, harus masuk pada ruang-ruang digital, sebagai upaya agitasi ideologi nir-kekerasan dan keterbukaan (Ali-Fauzi et al., Hefni, 2020; Sutrisno, 2020).

Setidaknya, ada lima langkah penyebaran Islam moderat di ruang digital yang disebutkan oleh Fairozi dan Ayu, antara lain: 1) Sentralisasi media dakwah, artinya harus ada pemimpin media yang bisa menghimpun ceramah dari pihak moderat dan pengkhotbah; 2) merespon *problem solving*, artinya khatib harus menyajikan materi dakwah yang merupakan solusi dari permasalahan saat ini; 3) menyoroti topik-topik penting; 4) framing dan otoritatif, artinya da'i harus membuktikan kredibilitasnya kepada publik dan terus meningkatkan kemampuannya; dan 5) ramah digital, yang berarti kemahiran atau penguasaan algoritma media digital (Fairozi & Ayu A, 2020).

Di banding beberapa kampus di Jawa atau di tempat lainnya, UIN Riau masih jauh dari mereka. UIN Jakarta atau UIN Yogyakarta misalnya, sudah melakukan program pengembangan moderasi beragama Islam bagi warga kampus. Dalam beberapa hal, UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta sudah sangat menyadari bahwa Lembaga Pendidikan, terutama Perguruan Tinggi sangat rentan terhadap paham beragama yang ekstrim, sekaligus memiliki keyakinan kuat bahwa Lembaga Pendidikan merupakan media ampuh dalam menumbuhkan rasa damai, cinta-kasih, toleransi dan lainnya.

Berangkat dari kesadaran itu, dengan sendirinya berbagai program akademik mengarah pada penanaman sikap-sikap beragama yang moderat, dengan mempertajam aspek kognitif dan afektif serta psikomotorik setiap mahasiswa. Perlu kerja keras bagi setiap pengambil kebijakan di perguruan tinggi, untuk terus melakukan pengarusutamaan kesadaran beragama yang moderat ini, baik melalui kurikulum, juga dilakukan dengan kebijakan-kebijakan kelembagaan secara komprehensif. Misalkan menjadi bagian tak terpisahkan dari visi dan misi lembaga atau tercantum secara eksplisit maupun implisit dalam bangunan konsep keilmuan suatu perguruan tinggi, serta termaktub dalam rencana strategis jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

2.3. Isu-Isu Moderasi Beragama

Sejumlah isu penting muncul selama riset ini dilakukan. Baik selama FGD berlangsung maupun dalam Whatsapp Group (WAG) yang ada di UIN Suska Riau. Meskipun mayoritas para dosen UIN Suska Riau memandang penting akan sikap beragama yang moderat, namun demikian masih ada juga yang menganggap bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari pelemahan ajaran Islam, ada juga yang memahami moderasi beragama sebagai wajah lain dari Islam Nusantara, yakni ingin menyatukan Islam dengan budaya atau tradisi local di Nusantara. Misalnya, ada yang komentar “*ah moderasi itu proyek Barat yang ingin melemahkan umat Islam. Agama kita dibuat yang gampang-gampang*” (WAG, 2022), kemudian lainnya mengatakan “*Sikit-sikit moderasi, bukankah ini*

hampir sama dengan isu Islam Nusantara yang dulu dihembuskan oleh pemerintah Jokowi” (WAG, 2023).

Isu lain yang muncul adalah bahwa moderasi beragama dianggap sebagai upaya mengurangi kesetiaan terhadap agama yang di milikinya. Misalnya, tidak memiliki kepedulian ketika agama Islam di hina atau di rendahkan oleh orang yang berbeda dengan Islam (FGD, 2022). Bahkan ada juga yang berkesimpulan bahwa ada upaya liberalisasi pemikiran dalam penguatan moderasi beragama ini. Moderasi beragama dianggap sebagai proses pengabaian atas pendekatan keagamaan yang didasarkan pada teks, sehingga cenderung menggunggungulkan konteks.

Isu berlanjut pada anggapan bahwa moderasi beragama merupakan pendangkalan praktik beragama. Kecurigaan kenapa hanya umat Islam saja yang dijadikan “objek” penguatan moderasi beragama, juga menghembus kuat di kalangan mereka ini. “*Jangan ajari kami moderasi, karena dari dulu Islam sudah moderat*” (FGD, 2022), begitu kira-kira kesimpulan mereka atas pemahaman moderasi beragama.

Isu-isu di atas, membawa implikasi kepada pertanyaan seberapa pentingkah moderasi beragama ini? Tidak sedikit, warga Kementerian Agama sendiri, yang memiliki pandangan penuh curiga atas moderasi beragama. Uniknya lagi, terjadi juga pada petinggi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sungguh sebuah kelaziman yang sangat tidak lazim. Moderasi beragama muncul, setidaknya, dilatarbelakangi oleh; *Pertama*, berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebih-lebihan atau ekstrem, yang cenderung mengesampingkan martabat kemanusiaan. Sebagaimana dipahami bersama bahwa Indonesia merupakan Negara yang penduduknya sangat beragam, baik suku, budaya, dan agama. Sehingga dalam poses interaksi sesama warga Negara yang beragam itu, selayaknya berusaha untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bukankah misi suci pada setiap agama, termasuk Islam, adalah untuk mengangkat martabat kemanusiaan, termasuk misalnya tidak sembarangan menghilangkan nyawa manusia lainnya? Nah, pada tataran ini, tidak jarang cara beragama yang kita praktikkan justru mengenyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan “Atas Nama Tuhan” atau “Atas Nama Agama”, tidak jarang kita menyakiti, menghakimi, merendahkan, mengolok-olok orang lain yang berbeda dengan kita.

Oleh karena itu, dalam konteks keindonesiaan yang majmuk, bahkan dalam situasi yang sudah mengglobal hari ini, di mana interaksi antar manusia yang begitu meluas, dan karenanya tentu akan semakin sering mengalami “perjumpaan” dengan aneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agama, lainnya yang berbeda, maka menonjolkan substansi dari agama Islam menjadi penting untuk dilakukan. Misalnya, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, tolong-menolong, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

Kedua, munculnya moderasi beragama sangat terkait dengan berkembangnya klaim-klaim kebenaran yang subyektif dan adanya upaya-upaya pemaksaan atas tafsir agama yang dimiliki kepada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Dalam setiap agama atau kepercayaan yang beragam di Indonesia, memiliki ragam aliran dan faham yang beragam pula, ketika memahami perintah Tuhannya. Dalam Islam sendiri, terdapat aneka tafsir dan

mazhab yang berbeda-beda dalam memahami Alquran dan Hadits Nabi. Misalnya dalam memberikan fatwa atas hukum dan tertib suatu ibadah tertentu, misalnya shalat, puasa, haji dan lainnya, para Ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini muncul, tidak saja terkait dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, zaman dan tempat atau konteks yang berbeda-beda, tetapi juga karena perbedaan pendekatan yang digunakan. Dari sinilah kemudian dikenal ada ajaran Islam yang bersifat pasti, normative, *qath'i*, tetap, dogmatis, tidak berubah-ubah (*tsawabit*), doktrin; dan pada saat yang sama juga dikenal ada ajaran yang bersifat historis, kontekstual, fleksibel, berubah-ubah, *dzanni*, sesuai dengan kondisi konteks, waktu, dan zamanya. Umat Islam diajak untuk mampu memahami dengan baik dua hal ini. Indikator yang mudah untuk dijadikan dasar adalah pada posisi ajaran tersebut, diperdebatkan di kalangan Ulama atau tidak. Jika ajaran Islam itu menjadi pemahaman yang sama pada setiap faham atau kelompok umat Islam, tidak ada *ikhtilaf*, perdebatan di dalamnya, maka ia bersifat normative atau *qoth'i*; seperti jumlah rakaat shalat, tidak ada perdebatan dikalangan ulama terkait jumlah rakaat shalat. Sebaliknya, jika sebuah ajaran itu, memunculkan ragam pandangan, bersifat *ikhtilaf*, maka ia berada pada wilayah historis, bersifat *dzanni*.

Pada wilayah *dzanni* ini, terkadang kita “mati-matian” mempertahankan diri, bahkan tidak jarang berani mengatasnamakan Tuhan. Lebih-lebih lagi, ketika ada kepentingan pribadi atau politik yang menyertainya. Sudah bisa dipastikan, klaim-klaim kebenaran itu akan berujung pada konflik. Padahal dalam skema yang disebutkan di atas, ini adalah wilayah fleksibel. Umat beragama mencoba memahami pesan Tuhan, dalam Islam Alquran, sesuai dengan kemampuan keilmuan, pengalaman, dan tidak jarang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mengitarinya. Sehingga melahirkan ragam ajaran, mazhab, aliran dan lainnya. Karenanya, wilayah ini disebut dengan wilayah *dzanni*. Maka kemampuan umat Islam agar mampu mengelola keragaman tafsir keagamaan itu, menjadi penting untuk dilakukan.

Ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan semangat kebangsaan atau cinta tanah air. Sebagaimana kita sadari bersama, ada sebagian umat beragama yang menjadi warga Negara Indonesia, yang bahkan hingga saat ini menghirup kenikmatan dan dimanjakan oleh Negara Indonesia, justru menginginkan perubahan mendasar dengan mengganti kesepakatan para pendiri bangsa ini, yakni Pancasila dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini, bukanlah upaya untuk membenturkan agama dan Negara. Melainkan merubah cara pandang umat beragama dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia yang hari ini kita nikmati, merupakan warisan para leluhur, para pendiri bangsa yang telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara. Mereka juga menyepakati bahwa Indonesia bukanlah Negara agama, juga bukan Negara yang memisahkan diri dari agama (sekuler). Nilai-nilai agama dirawat, dikelola dan dipadukan dengan nilai-nilai kearifan tradisi, yang menjadi penyokong dan peneguh kehidupan warga-bangsa. Sebagian hukum agama dilembagakan oleh Negara.

Namun demikian, harus ada batasan kapan Negara boleh mengatur umat beragama, kapan Negara harus mengatur umat beragama, dan kapan Negara tidak boleh ikut campur urusan agama. Tanpa kemampuan memahami relasi ini, moderasi beragama akan tidak mampu membangun hubungan Negara dan agama. Demikian catatan ini, menjadi sangat penting apabila semua warga Negara ini, saling menjaga, dan menjunjung nilai-nilai luhur keagamaannya. Moderasi beragama sudah menjadi bagian dari program besar Presiden dan Kementerian Agama sebagai lokomotifnya. Sehingga, akan berlaku pada semua sector kementerian dan semua agama. Anggapan bahwa moderasi beragama hanya ditujukan pada umat Islam saja, itu merupakan penilaian yang sangat keliru. Lebih keliru lagi jika itu disampaikan oleh para petinggi, yang justru menjadi lokomotif penguatan moderasi beragama.

Moderasi beragama menuntut keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu beragama, tanpa memandang kebangsaan, budaya, agama dan preferensi politik, harus siap untuk saling mendengarkan, belajar dari satu sama lain dan menggunakan kemampuannya untuk mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman agamanya.

Salah satu prinsip dasar moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan dan kebutuhan. kesukarelaan, kadang-kadang. teks-teks agama dan ijtihad tokoh-tokoh agama, antara cita-cita dan kenyataan serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Prinsip kedua, keseimbangan, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kecenderungan berimbang bukan berarti tidak ada pendapat. Orang dengan sikap seimbang adalah tegas, tetapi tidak keras, karena mereka selalu berada di pihak keadilan, tetapi karena garis keturunan mereka tidak mengambil hak orang lain sehingga merugikan mereka. Keseimbangan dapat dianggap sebagai bentuk perspektif untuk melakukan sesuatu secara moderat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tidak konservatif maupun liberal. Kita dapat merumuskan metrik, batasan, dan indikator sebanyak mungkin untuk menentukan apakah perspektif, sikap, dan perilaku agama tertentu moderat atau, sebaliknya, ekstrem.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa secara umum, para dosen UIN Suska memiliki komitmen kebangsaan yang cukup baik atau memiliki sikap yang moderat. Bahkan mereka meyakini bahwa Pancasila merupakan dasar atau falsafah negara yang mampu melanciptakan harmonisasi antar budaya dan agama di Indonesia. Begitu pula pada sikap toleransi. Pada umumnya, para dosen UIN Suska Riau memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap toleransi. Bahkan lebih mereka bersedia bersahabat dengan orang yang berbeda agama; dan di UIN Suska Riau, para dosen pada umumnya menolak segala hal yang berkaitan dengan kekerasan,

meskipun mereka meyakini bahwa ajaran Islam juga mengenal kekerasan, tatkala berhadapan dengan orang-orang munafiq dan orang-orang yang memusuhi Islam.

Kedua, Sejumlah isu penting muncul selama riset ini dilakukan. Meskipun mayoritas para dosen UIN Suska Riau memandang penting akan sikap beragama yang moderat, namun demikian masih ada juga yang menganggap bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari pelemahan ajaran Islam, ada juga yang memahami moderasi beragama sebagai wajah lain dari Islam Nusantara, yakni ingin menyatukan Islam dengan budaya atau tradisi lokal di Nusantara. Misalnya, sholat memakai bahasa Jawa, dan lainnya. Isu lain yang muncul adalah bahwa moderasi beragama dianggap sebagai upaya mengurangi kesetiaan terhadap agama yang di miliknya. Misalnya, tidak memiliki kepedulian ketika agama Islam dihina atau direndahkan oleh orang yang berbeda dengan Islam. Bahkan ada juga yang berkesimpulan bahwa ada upaya liberalisasi pemikiran dalam penguatan moderasi beragama ini. Moderasi beragama dianggap sebagai proses pengabaian atas pendekatan keagamaan yang didasarkan pada teks, sehingga cenderung mengunggulkan konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2010). Pengantar. In R. C. Martin. (Ed.), *Pendekatan Terhadap Islam dalam Studi Agama* (Revisi). Suka Press.
- Abdullah., M. A. (2006). Gelombang Orientalisme dan Studi-Studi Islam Kontemporer. In K. Hidayat & A. Gaus (Eds.), *Menjadi Indonesia; 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. Mizan.
- Abdullah, M. A. (2020). Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin; Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer. In *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. IB Time.
- Ali-Fauzi, I., Hasyim, S., & Lamardy, □ J H. (n.d.). *DEMI TOLERANSI DEMI PLURALISME EDISI DIGITAL*.
- Anwar, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. . *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–346.
- Anwar, S. (2018). Internalization of Tolerance Values by Empowering Environment as Learning Resource through Islamic Religious Education in Higher Education. *IOP Conferences Series*.
- Azra, A. (1999). *Esei-Esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*. PT Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. PT. Logos Wacana Ilmu.
- Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. *Toleransi; Media Komunikasi Ummat Beragama*, 7(2), 1–9.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2).
- Fairozi, A., & Ayu A, S. (2020). Digitalisasi Dakwah; Upaya Meningkatkan Daya Saing Islam Ramah di Era Pandemi Digitizing Da'wah; Efforts to Increase the Competitiveness of Cordial Islam in the Pandemic Era. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2).
- Fairozi, A., & Ayu, S. (2020). A Digitalisasi Dakwah. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 307–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.265>

- Fransiskus Visarlan Suwarni, & Anselmus D. Atasoge. (2021). KOMITMEN KEBANGSAAN MAHASISWA STP REINHA MELALUI RITUAL KEAGAMAAN DALAM SPIRIT AYD 2017. *JURNAL REINHA*, 12(2). <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.82>
- Habibullah, M. (2012). Universalisme dan Kosmopolitanisme dalam Budaya Islam. *Tajdid*, XI(1).
- Hamdi, S., Munawarah, M., & Hamidah, H. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Intizar*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8191>
- Hanafi, I. (2017). REKONSTRUKSI MAKNA TOLERANSI. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(1). <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4322>
- Hanafi, I. (2020). Teologi Toleransi; Dari Toleransi Recognize menuju Toleransi Nilai. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.22219/progresiva.v8i2.11041>
- Hanafi, I., Nazir, H., & Hasan, A. (2019). PEMAHAMAN DAN KESADARAN DOSEN TERHADAP ISU MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN (*Refleksi pada Dosen Studi Agama di UIN*) (Vol. 26, Issue 1). <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika>
- Hasan, N. and S. (2018). Literatur Keislaman Generasi Milenial. In *Menkominfo*.
- Hasan, N., Ikhwan, M., & Ichwan, M. N. (2018). Membaca Kecenderungan Pemikiran Islam. *Harmoni*, 17(1).
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Hidayat, S., & Nurjanah. (2023). Studi Pendidikan: Moderasi Islam Untuk Menangkal Radikalisme di Jawa Barat. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1).
- Hitami, M., Bakar, A., Rosidi, I., & Hanafi, I. (2020). Under the Banner Dakwah: the Radical Potential among Muslim Students in Riau. *ADDIN*, 14(1), 75. <https://doi.org/10.21043/addin.v14i1.8552>
- Iswanto, A. (2018). MEMBACA KECENDERUNGAN PEMIKIRAN ISLAM GENERASI MILENIAL INDONESIA. *Harmoni*, 17(1). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.299>
- Kailani, N. (2018). Literatur Keislaman Generasi Milenial Tranmisi, Apropriasi dan Kontestasi. In *kominfo*.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Litbang Kemenag RI.
- Mahpudz, A. (2017). Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 1(1).
- Nurdin, N. (2018). Wawasan Kebangsaan, Komitmen Negara, dan Nasionalisme dalam Pandangan Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA. *Jurnal Bimas Islam*, 11(1).
- Saleh, K., Riyanto, & Mustaqim, M. (2014). Tradisi Mengemis: Pergulatan Antara Ekonomi dan Agama: Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 23–44. <https://doi.org/10.21043/JUPE.V8I1.1339>
- Saputra, E. (2019). Menelusik Dinamika Radikalisme Gen Z Perempuan di Facebook. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1). <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.103-125>

- Selvia, S., Rahmat, M., & Anwar, S. (2022). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terhadap Konsep Moderasi Beragama. *Intizar*, 28.
- Sudjana, E. (2008). *Islam Fungsional*. Rajawali Press.
- Sumarto, S., & Kholilah Harahap, E. (2021). Pembangunan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Meneguhkan Komitmen Kebangsaan dan Mewujudkan Perdamaian. *Jurnal Literasiologi*, 6(1). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i1.246>
- Sunaryo, H., Zuriah, N., & Kusniarti, T. (2017). Model Adaptasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sastra Berkarakter. *Sosiohumanika*, 10(1).
- Sutrisno, E. (2020). Moderasi Dakwah di Era Digital dalam Upaya Membangun Peradaban Baru. *Al-Insan Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 1(1).
- Widodo, P., & Karnawati, K. (2019). Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2). <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.61>
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mendukung Program Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.449>